



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Nomor : W1.TUN6/323/OT.01.3/4/2018

T E N T A N G

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, perlu upaya mendorong terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. Bahwa untuk terwujudnya integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan telah ditetapkan pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka perlu sebuah tim untuk pelaksanaannya;
- c. Bahwa oleh karena itu perlu dibentuk Tim Pengendali Gratifikasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram, dan Dili;
8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Lingkungan MARI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
10. Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor: B.1341/01-13/03/2007 tanggal 15 Maret 2017, Perihal : Pedoman dan Batasan Gratifikasi;

11. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Dibawahnya;
12. Peraturan Sekretaris MARI Nomor 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengendali Gratifikasi Di Lingkungan Mahkamah Agung RI;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Menetapkan Tim Pengendali Gratifikasi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru ini;
- Kedua : Tim Pengendali Gratifikasi bertugas melaksanakan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi dan Ketentuan Hukum lainnya;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 April 2018



KETUA,


HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan (sebagai laporan).
2. Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: pekanbaru@ptun.org

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA
NEGARA USAHA PEKANBARU
NOMOR : W1.TUN6/323/OT.01.3/4/2018

T E N T A N G
TIM PENGENDALI GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PEKANBARU

TIM PENGENDALI GRATIFIKASI **DI LINGKUNGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DI TIM	KET
1.	Faizal Zad, S.H., M.H	HAKIM	KETUA	
2.	R. Indra Saputra, S.H., M.H	SEKRETARIS	SEKRETARIS	
3.	Hari Sunaryo, S.H	HAKIM	ANGGOTA	
4.	Suyatno, S.H	PANITERA	ANGGOTA	
5.	Mairi, S.H	PANMUD HUKUM	ANGGOTA	
6.	Gusneti	STAF	PETUGAS	

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 3 April 2018

KETUA,



[Handwritten Signature]
HERMAN BAEHA, S.H., M.H.
NIP. 19600625 198903 1 002